BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocolia*, *yaitu collocolia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karea pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan gedung.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT atas :
   1. Makanan dan/atau Minuman;
   2. Tenaga Listrik;
   3. Jasa Perhotelan;
   4. Jasa Parkir; dan
   5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. Pajak Reklame;
   c. PAT;

d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
a. BPHTB;
b. PBJT atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh pekon, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 10

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
   a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
   b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 11

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemindahan hak karena:
      1. jual beli;
      2. tukar-menukar;
      3. hibah;
      4. hibah wasiat;
      5. waris;
      6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
      7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
      8. penunjukan pembeli dalam lelang;
      9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. harga transaksi untuk jual beli;
   b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
   c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Bupati dapat menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
   a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
   b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
   c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
   d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
   e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
   f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
   g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
(4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 16

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/ atau Minuman;

b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang, melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menuggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
   b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
   c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
   d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/ *cottage*;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;dan
k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. jasa tempat parkir yang diselengarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 26

(1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran;dan
   b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
   a. kapasitas tersedia;
   b. tingkat penggunaan listrik;
   c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
   d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
   a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambagangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
   b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 29

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/ atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame papan / *billboard/ videotron/ megatron*;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/ *slide*; dan
i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan jumlah dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

(4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 35

(1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat;
e. keperluan keagamaan; dan
f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

Pasal 36

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 40

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. *feldspar*;
j. garam batu (*halite*);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap (*fullers earth*);
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas (*alum*);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;

ii. basal;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan; dan
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan besamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 54

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

(2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 59

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

(1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah :
   a. penanaman pohon;
   b. pembuatan lubang atau sumur serapan;
   c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
   d. pengelolaan limbah.

(2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. pelayanan pasar.

(2) Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

(9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

(10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
   c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
   d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
   e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
   f. pelayanan kebersihan toilet Kebun Raya Liwa

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
   a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
   b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
   d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapasitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
   d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
   h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

(8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

(10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
   d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
   e. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
   g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
   h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
   i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 81

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda ini.

(3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (tahun);
b. Kerja sama pemanfaatan;
c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. Kerja sama penyediaan infrastruktur,

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Penetapan Paraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangn-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

(8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 83

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi :

a. PBG, dan
b. Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

(6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 84

(1) Pelayanan pemberian Izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
   a. pembangunan baru;
   b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
   c. PBG perubahan untuk:
      1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
      2. perubahan lapis Bangunan gedung;
      3. perubahan luas Bangunan gedung;
      4. perubahan tampak Bangunan gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 85

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan;dan
   b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

(3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. luas total lantai;
2. indeks Lokalitas;
3. indek integrasi; dan
4. indeks Bangunan gedung terbangun.

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. volume;
2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 87

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.

(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan

(6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)/Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.

(10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Paraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 90

(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

(3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

Pasal 91

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

(5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak terutang, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

(7) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. bencana alam;
b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 92

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
f. pemeriksaan Pajak;
g. penagihan Pajak dan Retribusi;
h. keberatan;
i. gugatan;
j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasasi.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasasi belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 93

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 96

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
   a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
   b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 97

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 98

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
   d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan/atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (10), Pasal 70 ayat (10) dan Pasal 83 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan pendapatan Negara

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 105

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 97, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 343) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 422);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 423); dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 345) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 440);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 109

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) sejak Peraturan Daerah ini belaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01/1485/LB/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tewujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenagan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar pajak daerah dan retribusi deerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar

yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapakan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
   a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
   b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
   c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh : pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A.

Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp300.000.000,00 = Rp3.000.000,00.
b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp3.000.000,00. = Rp1.980.000,00.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*registrasi dan identifikasi*) kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025.

Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 = Rp24.000.000,00.
b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24.000.000,00. = Rp15.840.000,00.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD Alimuddin Umar menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
   1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
   1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD Alimuddin Umar memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
   1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
   1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
      1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
      1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 63

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Lampung Barat menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

5. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
   1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
   1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Lampung Barat memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
    1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
    1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
        1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
        1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 447

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

1) Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

a. Jasa Pemeriksaan Unit Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD)	25,000	40.000	65.000

b. Jasa pemeriksaan rawat jalan

NO	JENIS PELAYANA	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pemeriksaan Poliklinik	Poliklinik Spesialis	25,000	45.000	70.000
		Poliklinik Umum dan	25,000	35.000	60.000

c. Tindakan poli gigi dan bedah mulut

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	*Alveolectomy1*	65,000	85,000	150.000
2	*Apex respective*	181,000	194,000	375,000
3	Bongkar Gigi Tiruan	125,000	175,000	300,000
	a. Gigi Tiruan Lengkap	1.500.000	1.500.000	3.000.000
	b. Gigi Tiruan *Immediate*	150,000	175,000	325,000
4	Buka Jahitan	12,000	17,000	29,000
5	Bongkar Tambahan Permanen	13,000	17,000	30,000
6	Cetak Rahang Atas/ Rahang	18,000	19,500	37,500
7	*Currtage* Poket Gusi			
	a) *Curretage* Per-Regio	50,000	75,000	125,000
	b) *Curretage* Per-Gigi	16,000	32,000	48,000
8	*Devitalisasi*	32,000	48,000	80,000
9	*Epulis*	75,000	100,000	175,000
10	*Extirpasi Mucocele*			
	a) Kecil	95,000	125,000	220,000
	b) Besar	135,000	165,000	300,000

11	*Extirpasi* Granuloma	135,000	215,000	350,000
12	*Extirpasi* Kista	135,000	215,000	350,000
13	*Extirpasi Vital*	20,000	40,000	60,000
14	*Frenectomy*	135,000	165,000	300,000
15	Gigitan Malam	36,000	39,000	75,000
16	*Gingivoctomy*	65,000	85,000	150,000
17	*Hecting*	20,000	25,000	45,000
18	*Incici Abses*			
	a. Incici Intra Oral	21,000	24,000	45,000
	b. Incisi Extra Oral	36,000	39,000	75,000
19	Kontrol *Spilinting*	15,000	19,000	34,000
20	Mucocele	112,000	168,000	280,000
21	*Odontektomy* Spesialis	500,000	500,000	1.000.00
22	*Odontectomy*			
	a. Kelas III	400,000	-	400,000
	b. Kelas II	275,000	-	275,000
	c. Kelas I	150,000	-	150,000
23	*Open Bur*	13,000	17,000	30,000
24	*Operculectomy*	65,000	85,000	150,000
25	Pembuatan Gigi Tiruan			
	a. satu Gigi Pertama	151,000	161,000	312,000
	b. Penambahan 1 Gigi	42,000	45,500	87,500
	c. Lepasan Penuh (*Full*	363,000	387,000	750,000
26	Pembu Gigi Tiruan Denga Frame			
	a. satu Gigi Pertama	302,000	323,000	625,000
	b. Gigi Pertama *Saddle*	544,400	250,000	794,400
	c. Gigi pertama Bilateral	700,000	350,000	1.050.00
	d. Gigi Berikutnya	110,000	140,000	250,000
27	Pemeri dengan tindaka ringan	10,000	12,000	22,000
28	Penambalan gigi			
	a. Tambalan sementara	12,000	13,000	25,000
	b. Tambalan Tetap			
	1) Amalgam			
	a) Sedang	27,000	32,500	59,500
	b) Besar	37,000	49,500	86,500
	2) Glass lonomer Composite			
	a) Sedang	27,000	32,500	59,500
	b) Besar	37,000	49,500	86,500
	3) Light Curing Composite			
	a) Kecil	42,000	54,000	96,000
	b) Sedang	54,000	66,000	120,000
	c) Besar	60,000	72,000	132,000
	c. Pulp Capping	45,000	55,000	100,000
	d. Pit Fissure Sealant	35,500	39,500	75,000

29	Penatalaksanaan Abses	75,000	100,000	175,000
30	Pencabutan Gigi M3 atas dengan penyulit	100,000	300,000	400,000
31	Pencabutan Gigi :			
	a. cabut gigi sulung	20,000	25,000	45,000
	b. gigi tetap	36,000	39,000	75,000
	c. cabut gigi dengan penyulit	60,000	65,000	125,000
32	Perawatan *Orthodontik*	2.000.000	2.500.000	4.500.000
33	Perawatan *Orthodontik*			
	a. Rahang	363,000	387,000	750,000
	b. Kontrol (Aktivir)	65,000	60,000	125,000
34	Perawatan Saluran Akar			
	a. PSA Pengobatan Awal	22,500	32,500	55,000
	b. PSA Ganti obat	12,000	13,000	25,000
	c. Pengisian saluran akar	22,500	32,500	55,000
35	Potong *apex* gigi sulung	12,000	25,000	37,000
36	*Relining* Gigi Tiruan	90,000	97,500	187,500
37	*Rebasing* Gigi Tiruan	121,000	129,000	250,000
38	*Scalling*			
	a. *Scalling* Per-Rahang Sedang	45,000	65,000	110,000
	b. *Scalling* Per-Rahang Banyak	65,000	85,000	150,000
	c. Scalling Per-Gigi	5,000	5,000	10,000
39	Splinting			
	a. Splinting Per-Gigi Splinting	25,000	40,000	65,000
	Per-Rahang	105,000	195,000	300,000
40	Tumpatan Composit Post Endo	80,000	220,000	300,000
41	Tumpatan GIC Post Endo	70,000	150,000	220,000
42	Trepansi	22,000	58,000	80,000

d. Tindakan Poli Saraf

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Fungsi Luhur Diagnostik	337,500	292.250	650.000
2.	MMPI	214.500	175.500	390.000
3.	Lumbal Punkis	272.250	222.750	495.500
4.	EEG	178.750	146.250	325.000
5.	NCS	178.750	146.250	325.000
6.	EMG	302.500	247.500	550.000
7.	Evoked Potential	330.000	270.000	600.000
8.	Singel Fiber	330.000	270.000	600.000
9.	SSR	275.000	225.000	500.000
10.	Injeksi Articular	104.500	85.500	190.000
11.	Injeksi Triger Finger	104.500	85.500	190.000
12.	Injeksi CTS	104.500	85.500	190.000
13.	Injeksi Teknis Elbow	104.500	85.500	190.000
14.	Injeksi Tendintis	104.500	85.500	190.000
15.	Trombolisis iv	2.103.750	1.721.250	3.825.000
16.	TMS	206.250	168.750	375.000
17.	TCD	206.250	168.750	375.000

e. Pelayanan Rawat Inap

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Tarif Kelas Perawatan			
	Kelas III	70,000	-	70,000
	Kelas II	85,000	-	85,000
	Kelas I	100,000	-	100,000
	Kelas VIP A	170,000	-	170,000
	Kelas VIP B	250,000	-	250,000
	Isolasi/ Infeksius	250,000	-	250,000
	Kelas III	100,000	-	100,000
	Kelas II	130,000	-	130,000
	Kelas I	170,000	-	170,000
	ICU/NICU	170,000	-	170,000
2.	Visite Dokter			-
	Dokter spesialis		65,000	65,000
	Dokter Umum		25,000	25,000
3.	Konsul dokter spesialis		45,000	45,000
4.	Konsul antar dokter spesialis		45,000	45,000
5.	Asuhan keperawatan		40,000	40,000
	IGD	5,000	35,000	40,000
6.	Tindakan Kebidanan			-
	a. Partus			
	- Normal tanpa dokter Spesialis	97,000	300,000	397,000
	- Normal dengan dokter spesialis	102,000	530,000	632,000
	b. Persalinan tindakan	122,000	730,000	852,000
	c. *Gemeli*	122,000	730,000	852,000
	d. Manual Placenta/Vacum	50,000	250,000	300,000
	e. Komplikasi	122,000	1,070,000	1.192,000
	f. Letsu/Bra	122,000	730,000	852,000
	g. *MOW/ MOP*	122,000	730,000	852,000
	h. *Resusitasi*	15,000	226,000	241,000
	i. *Amniotomi*	17,000	50,000	67,000
	j. *Hidrotubasi*	60,000	65,000	125,000
	k. Konsultasi Medis Spesialis		150,000	150,000
	l. *Episiotomi/ heacting*	9,000	50,000	59,000
	m. Eksplorasi Vagina	60,00	169,00	229,00
	n. Pasang *Laminaria*	15,00	15,000	30,000
	0. Pasang *Pesarium*	15,00	15,000	30,000
	p. Punksi Douglasi	45,00	52,000	97,000

4.	Tindakan Operasi			-
	a. Operasi ringan	1.350.000	750.000	2,100,000
	- Operasi dengan 2 jenis Tindakan	2.025.000	1.125.000	3.150.000
	- Tindakan tidak terencana/ Emergency (CITO)	1.755.000	975.000	2.730.000
	1. Bedah listrik papilloma cutis/skin tag/seboroik Keratosis simple 2. Bedah Listrik verruca 3. Biopsiserviks 4. Bone Graft/gigi 5. Douglaspunksi 6. Drainage jaringan tub 7. Ekster pasigranuloma 8. Eksterapsi retro auriclecyst 9. Ekterapsiatherom cyst / dermoidcyst 10. Ekterpasinaevuspigmentosus 11. Ekterpasinaevusverrucosus 12. IncisiAbses 13. Insisi 14. Insisi drainage abses peritonsiler 15. Insisiabses branchial 16. Insisiabses CAE 17. Insisiabses mastoid 18. Insisiabses preauricular 19. Insisikalazion tunggal/tanpa komplikasi 20. Insisiperichondritis 21. Insisiseptalabses 22. Jahit perineum derajat 3-4 23. Jahit ulang pada luka 24. Jahitan kecil konjungtiva/5alpebral (kurang 1 cm) 25. Myringotomi 26. Parasentase 27. Pasang KB susuk 28. Pasang laminariastiff 29. Pasang pesarium 30. Probing Canalis Nasolakrimalis dg penyulit 31. Sectioalta tertutup 32. Tarsotomy/tarsoraphi			
	b. Operasi Sedang	1.600.000	1.150.000	2.750.000
	- Operasi dengan 2 jenis Tindakan	2.400.000	1.725.000	4.125.000
	- Tindakan tidak terencana/ Emergency (CITO)	2.080.000	1.495.000	3.575.000

	1. Amputasi sendi kec 2. Anoplasty 3. Ateroma, Lipoma, Insisi abses 4. Bedah listrik Paliloma cutis/Skin simple 5. Bedah listrik skin tagmultiple 6. Bedah listrik triepitheliomamultiple 7. Bedah listrik verrucamultiple 8. Biopsi/operasi tumor superficial 9. Biopsi kelenjar leher 10. Biopsi tumor CAE, nesopharyng, tumor cavumnasi, palatum, tonsil 11. Biopsi tumor sinusmaksilaris 12. Circumsisi dengan penyulit 13. Corpus Alienum 14. Cysta di Rongga mulut 15. Debridement luka bakar sampai 15% dengan General Anestesi 16. Debriderment luka luas dengan General Anastesi 17. Debridemen Simple 18. Dermabrasi 19. Eksisi 20. Exsisi Biopso Tumor jinak, payudara, kulit, subkutis, kelenjar limphe, ukuran diameter kurang 5 cm 21. Eksisi Granuloma 22. Exicisis Haemongioma kecil 23. Eksisi tumor kecil mulut 24. Eksisi tumor kecil pada auricle 25. Eksterpasi accessories 26. Eksterpasi atheromecyst 27. Eksterpasi brachialcyst 28. Eksterpasi jaringangranula CAE 29. Eksterpasi palipendo serviks 30. Eksterpasi pre auriclecyst 31. Eksterpasi tumor jinak single 32. Eksterpasilipoma, atheroma, ganglion 33. Fistelsuperficial Abses 34. Hernia, hydrokelektomi, verikokel, fasciotomy, haermorroidektomi simple, fistulektomi simple 35. Hidrotubasi 36. Incisi Abses 37. Incisi Abses Bartholini 38. Inseminasi 39. Insisi, kuretagekhalizion multiple/ dengan penyulit 40. Insisi Drainase 41. Insisikistabartholini 42. Jahit Luka dan Debridement didalam kamar operasi 43. Jahitan multiple konjungtiva/ palpebral atau ukuran > 1 cm 44. Jahit ulang pada luka 45. Kista kecil di rongga mulut

46. Kuretase
47. Labulo Plasty
48. Laparoscopy cincinfalop
49. Laparoscopy diagnostic (khusus 10 – 13)
50. Lepas Implant dengan penyulit
51. Lepas IUD dengan penyulit
52. Lepas susuk
53. Manual plasenta/digital/Explorasi
54. Membuka Gips
55. Orchidektomi
56. Pemasangan WSD
57. Plastic skin repaer
58. Plasty Syndaktili, polidaktili
59. Polypectomy satu sisi
60. Rekonstruksi keloid
61. Rekrontruksikeloid
62. Reposisi
63. Reposisi dengan General Anesteai (GA)
64. Reposisi faktur tertutup dengan gips
65. Reposisi sendi kecil jari tangan dan kaki
66. Sectio alta tertutup
67. Simblefarectomy
68. Skingraf
69. Skin Graft kurang 10%
70. Skin Transaksi
71. Sterilisasi mini laparotomi (MOW/MOP)
72. Tistotomy
73. Tonsilectomy – adenoidectomy
74. Tracheostomy elective
75. Tracheostomy repair
76. Venaseksi
77. WSD
78. D/C Ektirpasi
79. Induk Haid
80. Insisi kista bartholini
81. Kolposkopi, diagnostic
82. Kuretase
83. Laparoskopi
84. Lepas IUD
85. Lepas Susuk
86. Operasi Perinium
87. Echochlcasi
88. Eksisi tumor di mulut
89. Enuklisi kimia
90. Fraktur rahang sederhana
91. Jembatan 2,3,4 gigi
92. Mahkota dan jembatan
93. Ondotectomi lebih dari satu elemen

	94. Protesa lepas/sebagian 1 gigi sampai 13 gigi 95. Reparasi protesa 96. Sequisterectomi 97. Antrostomi sinur maxillaris 98. Biopsi kecil 99. Bronkoskopi 100. Eksisi tumor pada aulikula 101. Ekspolarasi naso 102. Ekstraksi Polip 103. Etmoidectomi intra nasal 104. Oesophagudcopi, laringoscopi 105. Tracheoshtomi			
	c. Operasi besar	2.200.000	1.600.000	3.800.000
	- Operasi dengan 2 jenis Tindakan	3.300.000	2.400.000	5.700.000
	- Tindakan tidak terencana/ Emergency (CITO)	2.860.000	2.080.000	4.940.000
	1. Amputasi Kaki 2. Appendectomy dengan penyulit 3. Appendectomy simple 4. Batu saluran kencing 5. Cadwellucsatusisi 6. Debridmen kompleks 7. Debridement pada wajah 8. Divertikal buli-buli, batu buli-buli, batu ureter 9. Exisisi haemangioma luas 10. Eksisi tumor besar pada auricle 11. Eksisi tumoradnexa 12. Eksisi tumorsub mental 13. Eksisiosteoma earcanal 14. Eksterpasi tumor jinak konjungtiva/palpebra 15. Eksterpasi tumor jinak multiple 16. Eksterpasi tumor jinak vagina/vulva 17. Eksterpasi tumor jinak, sub kutis payudara, parotis, leher/muka tanpa komplikasi 18. Eksterpasip terigiumdengangraft 19. Eksterpasip terigiumtanpagraft 20. Ekstraksi katarak intra/ekstra kapsuler 21. Enukleasi bulbi 22. Ethmoidectomy 23. Eviscerasi 24. Fistel perianal 25. Hemoroid ectomy 26. Hernia Stranulata/Inkarserata 27. Hernioraphy 28. Herniotomy 29. Histerektomi supraservikal 30. IMW (inter maxillary wirring)			

	31. Insisi drainage abses lateral cervival (open) 32. Insisi drainage absesparotis 33. Kehamilan ektopik 34. Kista sedang di rongga mulut 35. Koreksi Entropion/Extropion 36. Labioplasty 37. Lateralrhinotomy 38. Mastoidectomy 39. Multiple Odontectomy 40. Myomectomy 41. Odontectomy dengan penyulit 43. Palatoplasty 44. Parotidectomy 45. Pasang Wire 46. Pendarahan Intra Abdomen 47. Rehecting postoperasi 48. Rekonstruksi bibir sumbing 49. Rekontruksi bibir sumbing 50. Repair Rupturpalpebra 51. Repairtendon 52. Reparasifistel dan tuba 53. Reposisi sendi/tulang besar 54. Reposisi tulang kecil dengan komplikasi otot putus/reposisi terbuka dengan menyambung otot 55. Rhinoplasty 56. Ruptur tendon dan muskulus 57. Salpingo ofarectomy 58. Sectio Alta 59. Sectio Cesaria 60. Semua jenis tumor ganas 61. Septoplasty 62. Simple Mastektomi 63. Superficial paridectomy 64. Thyrodectomy partial 65. Thyroglosalducy cystexcision 66. Toilet luka trauma tembus bulbusokuli 67. Torsio testis (orchidektomi) 68. Tracheostomy thera peutic 69. Trans uretra reseksi 70. Tumor jinak ovarium 71. Tumor jinak tractur urogenital 72. Tumor-tumor curiga ganas 73. Vestibulo Plasty/rahang 74. Lepas Implant dengan penyulit 75. Myomectomi 76. Salpingo ovorektomi

	77. Sectio Caesaria (sc) 78. Tubektomi 79. Tumor Jinak Ovarium 80. Fraktur rahang dengan komplikasi 81. Labio palsti 82. Multiple odontektomi 83. Ostectomi 84. Palato palsti 85. Reseksi rahang 86. Angiofibroma nasopharynx 87. Dekompresia facialis 88. Fronto ethomoidectomi 89. Mastoidectomi 90. Operasi calwell luc 91. Paloplustik 92. Paroddectomi 93. Rekonstruksi hidung 94. Rinoplastik 95. Spturn reseksi 96. Tompanoplastik 97. Eviscertio 98. Flap Conjungtiva 99. Iredektomi basal-periper sectoral 100. Parasenhese			
	d. Operasi khusus	2,400,000	2,500,000	4,900,000
	- Operasi dengan 2 jenis Tindakan	3.600.000	3.750.000	7.350.000
	- Tindakan tidak terencana/ Emergency (CITO)	3.120.000	3.250.000	6.370.000
	1. Aplikasi sinar laser 2. Batu Empedu 3. Blatioretina 4. Cholecystektomi 5. Colostomi, ileustomi 6. Daeryocy storhinostomy 7. Eksterpasi/Eksplorasibendaasing intra orbita/intraokuler 8. Eksterpasi tumor ganas 9. Ekstraksi katarak dengan pemasangan IOL 10. Eviserasi + DFG 11. Fakoemulsifikasi 12. Histerectomiper vaginal 13. Implant Gigi/gigi 14. Kista besar di rongga mulut 15. Koreksi Entropion/Extropion 16. Koreksistrabismus			

	17. Labioplasty 18. Laparascopi colesistomi 19. Laparaskopi apendektomi 20. Laparotomi 21. Laparotomy 22. Laryngectomy 23. Madibulektomi 24. Maksilectomy 25. *Maksilectomy* 26. Mandibulectomy 27. *Mandibulectomy* 28. Microsrgical removal vocal cordlesion 29. Multi Fraktur dengan Zkomplikasi 30. Nephrectomy 31. Odontectomy gigi embedded 32. Operasi mille's (reseksi hepar) 33. Operasi Phaco +IOL 34. Operasi SICS + IOL 35. Palatoplasty 36. *Parotidektomi* 37. Pemasangan/Implant alat mobilisasi 38. Prostatectomy 39. RSARP (Pada atresia Ani) 40. Radical Neck Disection 41. Radikalmastectomy 42. Rekonstruksi saluran lakrimalis 43. Repair Avulsi Canalis Lakrimalis 44. Repair korneo sclera 45. Repair Ruptur Bulbi 46. Reseksi colon dana nastomose 47. Reseksi Colon dan Anastomose 48. Reseksi Hepar (Repair Hepar) 49. Reseksi usus 50. Strumectomy 51. Temporal boneresection 52. Total Abdominal Histerektomi 53. Total parotidectomy 54. Total Tiroidektomi 55. Trabectomy/iridectomy 56. Trabekulektomi 57. Tumor ganas ovarium 58. Vocal cordstripping 59. Histrektomi 60. Jahit Ruptur Perinium Tingkat 3 61. Laparatomi Kehamilan Ektopik 62. Reparasi fistel dan tuba 63. Section Caesaria + Tubektomi 64. Tumor Ganas Ovarium 65. Labio palato plasti

	66. Ortodentik 67. Protesa lengkap, removable/fixed 68. Laryngektomi (diseksi kepala/leher) 69. Maxilectomi 70. Tonsilektomo edenoedektomi 71. Ablatio Catarata :decision lentis ektraksi catarca 72. Dekrioristomi 73. Ekstaksi corpus selerotomi, eyelidialisasi, posteriorselektomi dll			
	b. *Recovery room*	10,00	160,000	170,000
5.	Pengiriman spesimen Patologi Anatomi			-
	Jaringan Kecil	0,0	450,000	450,000
	Jaringan Biasa	259,00	600,000	859,000
	Jaringan Besar	321,00	700,000	1,021,000

f. Tarif Pelayanan Tindakan

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	*Aff CVP*	20,000	50,000	70,000
2	*Akses Vena Sentral*	70,000	135,000	205,000
3	Amputasi Jari	50,000	285,000	335,000
4	Amputasi Jari Multiple (> 2 jari)	50,000	315,000	365,000
5	*Anel/ sondage test*	40,000	35,000	75,000
6	Anestesi Lokal	15,000	17,000	32,000
7	*Apus Vagina/secret*	12,000	13,000	25,000
8	Aspirasi abses	44,000	46,000	90,000
9	Aspirasi cairan sendi	44,000	46,000	90,000
10	*Avulsi kuku*	36,000	39,000	75,000
11	*airways surgical/tracheostomy*	242,000	258,000	500,000
12	*Baby Massage*	11,000	13,000	24,000
13	*Baging* < 30 menit	15,000	40,000	55,000
14	Bidai fraktur/Dislokasi	20,000	65,000	85,000
15	Bilas Lambung	20,000	65,000	85,000
16	Biopsi/ Aspirasi Tumor	90,000	60,000	150,000
17	Biopsi jarum halus (FNAB)	55,000	58,000	113,000
18	Biopsi kelenjar Getah Bening	36,000	39,000	75,000
20	Biopsi Pleura	80,000	85,000	165,000
21	Bopsi Superfisial	48,000	52,000	100,000
22	Biopsi Tumor superficial	18,000	19,000	37,000
23	Biopsi/ekstirpasi polip	36,000	39,000	75,000
24	*Blaas Fungsi*	15,000	110,000	125,000
25	Blader Training	10,000	35,000	45,000
26	*Back Slap*	60,000	90,000	150,000
27	Buka Gips	28,000	32,000	60,000
28	Buka Tandur Kulit	48,000	52,000	100,000
29	Buka IUD	21,000	59,000	80,000
30	Cabut Tampon *Anterior*	12,000	13,000	25,000
31	Cabut Tampon *Inferior*	15,000	15,000	30,000
32	Cabut Tampon *Posterior*	15,000	15,000	30,000
33	*Cardiac Rehabilitation*	13,000	15,000	28,000

34	Cek GDS Darurat	5,000	15,000	20,000
35	Corpus Alienum Hidung/Telinga	15,000	57,000	72,000
36	CPAP/Hari	100,000	150,000	250,000
37	CTG	20,000	15,000	35,000
38	Cukur rambut	5,000	12,000	17,000
39	*DC Shock*/Kardioversi	55,000	145,000	200,000
40	Debridemen tanpa anastesi	20,000	35,000	55,000
41	Debridement luka bakar > 60%	70,000	75,000	145,000
42	Debridement luka bakar 0-20%	19,000	21,000	40,000
43	Debridement luka bakar 20-40%	33,000	35,000	68,000
44	Debridement luka bakar 41-60%	50,000	52,000	102,000
45	*Debridement* kornea	50,000	50,000	100,000
46	*Doppler*	15,000	20,000	35,000
47	Eksisi Besar	97,000	104,000	201,000
48	Eksisi Kecil	78,000	84,000	162,000
49	*Ekstirpasi*	125,000	135,000	260,000
50	*Ekstirpasi multiple*	180,000	195,000	375,000
51	Ektirpasi Aterom/Kista/ Lipoma koloid	120,000	130,000	250,000
52	Ekstraksi Benda Asing			
53	a. Telinga	40,000	35,000	75,000
54	b. Hidung	40,000	35,000	75,000
55	c. Tenggorok (manual)	40,000	35,000	75,000
56	Ekstraksi Serumen	40,000	40,000	80,000
57	Ear Toilet	35,000	40,000	75,000
58	Endoskopi Telinga	90,000	60,000	150,000
59	Endoskopi Tenggorok (laringoskopy dengan endoskopy)	90,000	60,000	150,000
60	Epilasi bulu mata	25,000	25,000	50,000
61	Ektraksi *corpus alineum*	60,000	50,000	110,000
62	Ektraksi *lithiasis*	52,000	50,000	102,000
63	Ekstraksi benda asing dengan bantuan *endoscopy*	120,000	80,000	200,000
64	Eksplorasi Kuku	90,000	125,000	215,000
65	Eksplorasi Luka	24,000	36,000	60,000
66	Ekstraksi *Corpus Alienum* Hidung	33,000	45,000	68,000
67	Ekstraksi *Corpus Alienum* Telinga	20,000	32,000	42,000
68	Ekstraksi Kuku	10,000	75,000	85,000
69	Ekstubasi	57,500	69,000	126,500
70	Elektro Kardiografi (EKG)	25,000	65,000	90,000
71	Feeding Pump/Hari	15,000	20,000	35,000
72	Fixasi *elastic verban*	25,000	30,000	55,000
73	*Fixasi Rhorax*	35,000	85,000	120,000
74	Fixasi Sendi	45,000	105,000	150,000
75	Fototherapy Lamp/hari	44,000	56,000	100,000
76	Fungsi acites	10,000	70,000	80,000
77	Fungsi Haematom	15,000	40,000	55,000
78	Fungsi kandung kemih	30,000	70,000	100,000

79	Fungsi Pleura	10,000	95,000	105,000
80	Fungsi sendi	44,000	46,000	90,000
81	*Flourrescein test*	19,500	18,000	37,500
82	*Funduscopi Direct*	28,500	24,000	52,500
83	*Funduscopi indirect*	35,000	30,000	65,000
84	Ganti Balutan (< 10 cm)	11,000	11,000	22,000
85	Ganti Balutan (>10 cm)	16,000	17,000	33,000
86	Ganti verband mata	8,000	9,000	17,000
87	Gips Jari	12,500	50,000	62,500
88	Gips Sepatu-Dewasa	100,000	200,000	300,000
89	Heating palpebra	60,000	60,000	120,000
90	HMFC/Hari	100,000	150,000	250,000
91	Huknah/Lavement/Klisma	15,000	40,000	55,000
92	Imobilisasi Dengan Spalk	9,000	9,000	18,000
93	Imunisasi	11,000	15,000	26,000
94	Incubator/hari	72,800	57,200	130,000
95	*Infus Intra Oseus*	10,000	75,000	85,000
96	*Infusion Pump/Hari*	16,800	13,200	30,000
97	Injeksi Bolus Emergency	5,000	45,000	50,000
98	Injeksi IM	9,000	9,000	18,000
99	Injeksi Langsung (I.M,Intra Cutan,I.V, Sub Cutan)	3,000	12,000	15,000
100	Injeksi pada sendi	44,000	46,000	90,000
101	*Injeksi SA Contineus*	5,000	20,000	25,000
102	*Injeksi Intra Artikular*	65,000	60,000	125,000
103	*Injeksi Keloid*	30,000	20,000	50,000
104	*Injeksi Carpel Tunnel Sydrome*	66,000	44,000	110,000
105	*Injeksi Dequarvain*	66,000	44,000	110,000
106	*Injeksi Epidural*	168,000	112,000	280,000
107	*Injeksi Intra artekuler*	75,000	50,000	125,000
108	*Injeksi neuro vaskuler (Trigger Point) 1 s/d 2 titik*	66,000	44,000	110,000
109	*Injeksi neuro vaskuler (Trigger Point) > 2 titik*	114,000	76,000	190,000
110	*Injeksi Tigger Finger* 1 Sisi	66,000	44,000	110,000
111	*Injeksi Tigger Finger* 2 Sisi	114,000	76,000	190.000
112	*Injeksi Tigger Thumb* 1 Sisi	66,000	44,000	110,000
113	*Injeksi Tigger Thumb 2 Sisi*	114,000	76,000	190,000
114	Inkubator/Hari	72,800	57,200	130,000
115	*Insisi Abses < 10 cm*	18,000	19,000	37,000
116	*Insisi Abses > 10 cm*	33,000	35,000	68,000
117	*Insisi drainase abses*	46,000	49,000	95,000
118	Insisi/Eksisi Luka	15,000	35,000	50,000
119	Inspekulo	29,500	78,000	107,500
120	Intubasi	125,000	135,000	260,000
121	Intubasi dengan Teknik Khusus	200,000	250,000	450,000
122	*Insisi hordeolum/kalazion*	125,000	125,000	250,000
123	Istihara test / buta warna	13,000	12,000	25,000
124	Irigasi Cairan Lambung	10,000	20,000	30,000
125	Irigasi mata	15,000	45,000	60,000

126	Irigasi Telinga/Hidung	15,000	45,000	60,000
127	Irigasi/Spooling	15,000	15,000	30,000
128	Jahit Luka area khusus & Multiple (wajah, Kepala,Leher)	25,000	280,000	305,000
129	Jahit Luka dengan Penyulit & kotor	15,000	195,000	210,000
130	Jahit Luka sederhana	8,000	45,000	53,000
131	*Kardioversi (DC Shock)*	55,000	143,000	198,000
132	*Krikotiroidotomi*	78,000	84,000	162,000
133	*Laringoskopi mdirect (manual)*	15,000	15,000	30,000
134	Lepas Drain	10,000	10,000	20,000
135	Lepas Kateter Urine	10,000	10,000	20,000
136	Lepas Implant			
137	*a. Implant non*	30,000	45,500	75,500
138	*b. Norplant*	40,000	71,500	111,500
139	Luka non infeksi besar (>10 cm)	28,000	40,000	68,000
140	Luka non infeksi kecil (1-5 cm)	12,000	20,000	32,000
141	Luka non infeksi sedang (6-10 cm)	18,000	30,000	48,000
142	*Maintenance sonde*	10,000	10,000	20,000
143	Manajemen Laktasi	10,000	55,000	65,000
144	*Mantoux test*	12,000	14,000	26,000
145	Monitor *balance* cairan/ Hari	15,000	30,000	45,000
146	Monitor EKG/Hari	15,000	35,000	50,000
147	Monitor Saturasi O2/Hari	12,320	9,680	22,000
148	Monitor Tranfusi	10,000	20,000	30,000
149	Monitor TTV/Hari	36,960	29,040	66,000
150	*Nasal Toilet*	35,000	40,000	75,000
151	*Nasoendoskopi*	90,000	60,000	150,000
152	*Nebulizer*	10,000	40,000	50,000
153	*Necrectomi* Gangren	10,000	50,000	60,000
154	Nekrotomi luka	50,000	40,000	90,000
155	*Neo Puff*/Hari	100,000	100,000	200,000
156	Non Invasif Ventilatori			
157	Observasi 2-6 Jam	5,000	45,000	50,000
158	Obsverasi 1-2 Jam	5,000	35,000	40,000
159	Oksigen konsentrat/ hari	16,800	13,200	30,000
160	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	60,000	65,000	125,000
161	Oral / Personal Hygiene	15,000	25,000	40,000
162	Pasang anting-anting	20,000	17,000	37,000
163	Pasang Chest Tube	15,000	85,000	100,000
164	Pasang DC dengan Penyulit	10,000	85,000	95,000
165	Pasang DC tanpa Penyulit	10,000	50,000	60,000
166	Pasang ET/OPA	10,000	50,000	60,000
167	Pasang Gips	10,000	150,000	160,000
168	Pasang Gips Anak Extr Atas	50,000	300,000	350,000
169	Pasang Gips Anak Extr Bawah	50,000	250,000	300,000
170	Pasang Gips Dewasa Extr Atas	100,000	300,000	400,000
171	Pasang Gips Dewasa Extr Bawah	100,000	350,000	450,000

172	Pasang Gips Long Leg	100,000	300,000	400,000
173	Pemasangan Gips bilateral	127,000	133,000	260,000
174	Pemasangan Gips Lengan	66,000	71,000	137,000
175	Pemasangan Gips Tungkai	97,000	104,000	201,000
176	Pemasangan Gips Unilateral	97,000	104,000	201,000
177	Pasang Sirculair Gips	100,000	305,000	405,000
178	Pemasanga Ransel Verband	30,000	32,000	62,000
179	Pemasangan WSD	181,000	193,000	374,000
180	Penanganan insisi	30,000	32,000	62,000
181	Pasang Vellpen Verband	15,000	35,000	50,000
182	Pasang Infus Anak	10,000	60,000	70,000
183	Pasang Infus Bayi/Tali Pusat	10,000	75,000	85,000
184	Pasang Infus Dewasa	10,000	40,000	50,000
185	Pasang IUD oleh Bidan	32,000	25,000	57,000
186	Pasang IUD oleh Dokter Spesialis	32,000	75,000	107,000
187	Pap smear	24,000	26,000	50,000
188	Pasang Implant	40,000	41,000	81,000
189	pasang NGT/OGT	10,000	45,000	55,000
190	Pasang Spalk kaki	30,000	40,000	70,000
191	Pasang Spalk tangan	20,000	30,000	50,000
192	Pasang Tampon Ant Hidung + Komplikasi	24,000	26,000	50,000
193	Pasang tampon anterior sederhana	15,000	15,000	30,000
194	Pasang Tampon Inf Hidung + Komplikasi	24,000	26,000	50,000
195	Pasang Tampon Posterior Hidung	18,000	19,500	37,500
196	Pasang Umbilical Catheter	50,000	175,000	225,000
197	Pelayanan O2 Rebreating Mask	70,000	35,000	105,000
198	Pelayanan O2/canula/nasal	20,000	20,000	40,000
199	Pemakaian Cup Bayi	10,000	25,000	35,000
200	Pemasangan Kanul Vena Perifer dengan penyulit	55,000	132,000	187,000
201	Pemasangan Kanul Vena Perifer tanpa penyulit	28,000	58,000	86,000
202	Pemasangan tranfusi	10,000	40,000	50,000
203	Pemberian Kemoterapi	126,500	402,500	529,000
204	Pemberian Makan Personde	10,000	25,000	35,000
205	Pemberian Obat Inotropik + Vasopresor	63,000	86,000	149,000
206	Pemberian Obat Suppositoria	10,000	35,000	45,000
207	Penanganan Insisi	30,000	32,000	62,000
208	Penanggulangan nyeri	55,000	58,000	113,000
209	Pengambilan Sampel Periksa Penunjang (darah,Urine,dsb)	5,000	7,000	12,000
210	Perawatan Epitaxis	10,000	35,000	45,000
211	Perawatan kolostomi	15,000	30,000	45,000
212	Perawatan luka	10,000	25,000	35,000
213	Perawatan Luka Bakar 25-60 %	10,000	75,000	85,000
214	Perawatan Luka Bakar < 25 %	10,000	30,000	40,000

215	Perawatan Luka Bakar > 60 %	10,000	115,000	125,000
216	Perawatan Luka Besar > 10 cm	12,000	13,000	25,000
217	Perawatan Luka dengan jahitan >10 cm	40,000	50,000	90,000
218	Perawatan Luka dengan jahitan 1-5 cm	20,000	30,000	50,000
219	Perawatan Luka dengan jahitan 6-10 cm	30,000	40,000	70,000
220	Perawatan Luka Kecil < 5 cm	6,000	6,000	12,000
221	Perawatan Luka Sedang 5-10 cm	9,000	9,000	18,000
222	Perawatan Metode Kanguru (PMK)	10,000	55,000	65,000
223	*Pericardiosintesis*	230,000	240,000	470,000
224	Personal Hygiene	15,000	25,000	40,000
225	*Plebotomi*	33,000	35,000	68,000
226	PP Test	5,000	15,000	20,000
227	*Punksi Acites*	10,000	70,000	80,000
228	*Punksi Bilateral*	75,000	78,000	153,000
229	*Punksi Cairan Pleura*	10,000	95,000	105,000
230	*Punksi Genu*	44,000	46,000	90,000
231	*Punksi Thorak/ neddle Thorax*	45,000	45,000	90,000
232	Rawat Luka/*Debridemen*	10,000	32,000	42,000
233	Rawatan *One Day Care* (< 6 Jam)	35,000	120,000	155,000
234	*Rectal Touche* Indikasi Khusus	18,000	25,000	43,000
235	*Rectal Tube/ scorstein*	55,000	58,500	113,500
236	Reidrasi	15,000	65,000	80,000
237	Rekam Medis/1x Pendaftaran	10,000	5,000	15,000
238	*Remove Ka Wire*	35,000	280,000	315,000
239	Repair Tendon Jari	20,000	225,000	245,000
240	Repair Tendon Multiple dengan penyulit	25,000	560,000	585,000
241	Reposisi Fraktur/Dislokasi Sendi/Fixasi	15,000	170,000	185,000
242	Reposisi Mandibula	27,000	30,000	57,000
243	Resusitasi	38,000	41,000	79,000
244	Resusitasi Cairan	10,000	65,000	75,000
245	Resusitasi Jantung Paru + Intubasi	212,000	226,000	438,000
246	Resusitasi Neonatus	15,000	226,00	241,000
247	RJP < 30 menit	30,000	120,000	150,000
248	RJP > 30 menit	50,000	150,000	200,000
249	*Rhinoskopi posleniar*	15,000	15,000	30,000
250	Rumple Leed Test	10,000	45,000	55,000
251	*Schiotz tonometri*	44,500	40,000	84,500
252	*Schimer test*	19,500	18,000	37,500
253	*Slit lamp*	42,500	42,000	84,500
254	Skrining rop	75,000	75,000	150,000
255	Suction Telinga	20,000	10,000	30,000
256	Sirkumsisi Indikasi Khusus/ dengan Penyulit	20,000	350,000	370,000

257	Sirkumsisi Anak	145,000	175,000	320,000
258	Sirkumsisi Dewasa	165,000	175,000	340,000
259	*Skin Grafting*	200,000	227,500	427,500
260	*Soft Tisue Mobilization*	20,000	19,000	39,000
261	Sirkumsisi Bayi perempuan	31,000	25,000	56,000
262	*Skin Tag*	35,000	39,000	74,000
263	*Skin Test*	3,000	25,000	28,000
264	*Sling/Bandage*	10,500	20,000	30,500
265	*Sondage*	40,000	55,000	95,000
266	*Spirometri*	50,000	60,000	110,000
267	*Spooling*	40,000	55,000	95,000
268	*Suction Contineus/Berkala*	10,000	65,000	75,000
269	*Suction Non Contineus*	10,000	40,000	50,000
270	*Suppositoria/Rectal*	3,000	12,000	15,000
271	Syringe Pump/Hari	16,800	13,200	30,000
272	Skrining awal fungsi luhur (MMSE & CDT)	66,000	44,000	110,000
273	Tepid Water Sponge	10,000	35,000	45,000
274	Tes Orientasi Amnesia Balvastan	60,000	40,000	100,000
275	Tampon Epitaxis	5,000	25,000	30,000
276	Tampon hidung sederhana	10,000	30,000	40,000
277	Tampon telinga	10,000	11,000	21,000
278	Tampon anterior	60,000	40,000	100,000
279	Tampon Posterior	75,000	75,000	150,000
280	Tes Tempel	18,000	19,500	37,500
281	Tes Tempel + Ekstrak Makanan	40,000	40,000	80,000
282	Tindakan BMP	82,000	88,000	170,000
283	Tindakan Lumbal Punksi	75,000	78,000	153,000
284	Transfusi Ganti	100,000	110,000	210,000
285	TTB (Trans Thorax Biopsi)	65,000	71,500	136,500
286	Uff DC	5,000	25,000	30,000
287	Uff drain/ tampon	15,000	25,000	40,000
288	Uff ETT	125,000	135,000	260,000
289	Uff heating >10 jahitan	25,000	45,000	70,000
290	Uff heating 1-5 jahitan	15,000	25,000	40,000
291	Uff heating 6-10 jahitan	20,000	35,000	55,000
292	Uff infuse	5,000	10,000	15,000
293	Uff NGT/OGT	15,000	20,000	35,000
294	Umbilikal Kateter	55,000	58,000	113,000
295	U Sleb	55,000	95,000	150,000
296	USG 2 Dimensi	60,000	40,000	100,000
297	Vaginal Touche Indikasi Khusus	5,000	40,000	45,000
298	Vena Seksi	123,000	377,000	500,000
299	Vena Suction	10,000	120,000	130,000
300	Ventilator harian	200,000	150,000	350,000
301	Ventilator Seting Alat	100,800	79,200	180,000
302	Visus kaca mata	28,000	24,000	52,000
303	Water Sealed Drainage (WSD)	60,000	250,000	310,000
304	WSD Bilateral	275,000	292,000	567,000
305	Wound toilet	50,000	50,000	100,000

g. Tarif pelayanan instalasi laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Albumin	25,000	12,000	37,000
2	Alkali Pospo Tase	22,000	12,000	34,000
3	Analisa Gas darah	175,000	20,000	195,000
4	Analisa Sperma	100,000	70,000	170,000
5	Anti HCV	40,000	26,000	66,000
6	Anti HIV	49,000	28,000	77,000
7	PT (Protombin Time)	110,000	50,000	160,000
8	Apusan Darah Tepi	100,000	50,000	150,000
9	Asam Urat	22,000	12,000	34,000
10	Bakteri Tahan Asam	25,000	27,000	52,000
11	Bilirubin Direk	22,000	12,000	34,000
12	Bilirubun Indirect	22,000	12,000	34,000
13	Bilirubin Total	22,000	12,000	34,000
14	BT (Blooding Time)	23,000	9,000	32,000
15	Cholesterol	22,000	12,000	34,000
16	Cholesterol HDL (Analyzer)	62,000	12,000	74,000
	Cholesterol HDL Semi Otomatik	29,000	12,000	41,000
17	Cholesterol LDL (Analyzer)	90,000	12,000	102,000
	Cholesterol LDL Semi Otomatik	44,000	12,000	56,000
18	Clearen Creatinin	35,000	18,000	53,000
19	Creatinin	22,000	12,000	34,000
20	CR-MD	45,000	16,500	61,500
21	CT (Cloting Time)	23,000	9,000	32,000
22	Dengue IgG IgM	122,000	22,000	144,000
23	Elektrolit Basah / Elektroda (ISE)	112,000	37,500	149,500
24	Elektrolit Kering (POCT)	199,500	37,500	236,500
25	Faeces Rutin	16,500	8,500	25,000
26	Filariasis	13,000	7,000	20,000
27	Globulin	25,000	12,000	37,000
28	Glukosa	22,000	12,000	34,000
29	Golongan Darah	9,000	6,000	15,000
30	HbsAglnvvvvvvvb	30,000	16,000	46,000
31	HCV	152,000	20,000	172,000
32	Histo Patologi			
	• Kecil	59,000	347,000	406,000
	• Besar	121,000	415,000	536,000
	• Pap Smear	150,000	70,000	220,000
35	HIV	65,000	20,000	85,000
36	INR	35,000	18,000	53,000
37	Jamur Schret Vaginal	27,500	22,500	50,000

38	Laju Endap Darah	10,000	5,000	15,000
39	Malaria/DDR	12,000	8,500	20,500
40	Narkoba 5 Parameter	170,000	25,000	195,000
41	Narkoba 7 parameter	250,000	50,000	300,000
42	Pembuatan Serum	20,000	10,000	30,000
43	Pemeriksaan APTT (Activated Partial Thromboplastin)	150,000	50,000	200,000
44	Pemeriksaan Darah Lengkap	56,500	21,500	78,000
45	Pemeriksaan Darah Tepi	90,000	60,000	150,000
46	Pemeriksaan PT (Protombin Time)	150,000	50,000	200,000
47	Pemeriksaan Transudat Eksudat	150,000	70,000	220,000
48	Pemeriksaan Urine lengkap	22,000	25,000	47,000
49	Pengambilan Donor Darah/ Uji saring/ Crosmet	270,000	100,000	370,000
50	Pengecatan Gram Schret	27,500	22,500	50,000
51	Pewarna Gram	35,000	15,000	50,000
52	Plebotomi	117,000	50,000	167,000
53	PP Test	14,500	5,500	20,000
54	PP Test Pengenceran	65,000	22,000	87,000
55	Preparat Gram	10,500	11,500	22,000
56	Protein Total	25,000	12,000	37,000
57	Rapid Tes Covid (Antigen)	70,000	30,000	100,000
58	Rapid Tes Covid (Antibody)	50,000	30,000	80,000
59	Reticulosis	55,000	45,000	100,000
60	RT PCR	200,000	100,000	300,000
61	Sedimen Urine	20,000	5,000	25,000
62	SGOT	26,400	13,000	39,400
63	SGPT	26,400	13,000	39,400
64	Sirologi			
	• Cairan Pleura	57,000	24,000	81,000
	• Sputum Sewaktu	100,000	35,000	135,000
	• Aspirasi Payudara	165,000	135,000	300,000
	• FNAB	275,000	225,000	500,000
	• Sperma Analisis	70,000	30,000	100,000
65	Transfusi Darah (Whole Blood)	270,000	100,000	370,000
66	Transfusi darah PRC Manual	270,000	100,000	370,000
67	Transfusi darah Trombosit	270,000	100,000	370,000
68	Triglycerida	39,700	12,000	51,700
70	Ureum	40,000	12,000	52,000
71	VDRL	22,000	10,000	32,000
72	Waktu Pembekuan	10,000	5,000	15,000
73	Waktu Pendarahan	10,000	5,000	15,000
74	Widal	35,000	22,000	57,000

h. Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA	JUMLAH
A	Non Contras			
	1. Cranium AP/PA	55,000	60,000	115,000
	2. Cranium Lateral	55,000	60,000	115,000
	3. SPN Water's	55,000	60,000	115,000
	4. SPN Lateral	55,000	60,000	115,000
	5. TMJ	55,000	60,000	115,000
	6. Mastoid	55,000	60,000	115,000
	7. Orbita	55,000	60,000	115,000
	8. Maxilla & Zygomaticum	55,000	60,000	115,000
	9. Mandibula PA	55,000	60,000	115,000
	10. Mandibula Axilla	55,000	60,000	115,000
	11. Nassal Bone	55,000	60,000	115,000
	12. Thorax AP/PA	55,000	60,000	115,000
	13. Thorax Lateral	55,000	60,000	115,000
	14. Thorax Top Lordotik	55,000	60,000	115,000
	15. Sternum Oblique	55,000	60,000	115,000
	16. Sternum Lateral	55,000	60,000	115,000
	17. Abdomen	55,000	60,000	115,000
	18. BNO	55,000	60,000	115,000
	19. Pelvic AP	55,000	60,000	115,000
	20. Pelvic Axial	55,000	60,000	115,000
B	Extremitas Atas			
	1. Manus AP/PA	55,000	60,000	115,000
	2. Manus Lateral	55,000	60,000	115,000
	3. Wrist Joint AP/PA	55,000	60,000	115,000
	4. Wrist Joint Lateral	55,000	60,000	115,000
	5. Antebrachi AP/PA	55,000	60,000	115,000
	6. Antebrachi Lateral	55,000	60,000	115,000
	7. Elbow Joint AP/PA	55,000	60,000	115,000
	8. Elbow Joint Lateral	55,000	60,000	115,000
	9. Shoulder Joint AP/PA	55,000	60,000	115,000
	10. Shoulder Joint Axilla	55,000	60,000	115,000
	11. Scapula AP	55,000	60,000	115,000
	12. Scapula Oblique	55,000	60,000	115,000
	13. Clavicula	55,000	60,000	115,000
	14. Columna Vertebralis	55,000	60,000	115,000
	15. Cervical AP/PA	55,000	60,000	115,000
	16. Cervical Lateral	55,000	60,000	115,000
	17. Cervical RAO/LAO	55,000	60,000	115,000
	18. Thoracal AP	55,000	60,000	115,000
	19. Thoracal RAO/LAO	55,000	60,000	115,000
	20. Lumbosacral AP	55,000	60,000	115,000
	21. Coxigeus AP	55,000	60,000	115,000
	22. Coxigeus Lateral	55,000	60,000	115,000

C	Extremitas Bawah			
	1. Pedis AP/PA	55,000	60,000	115,000
	2. Pedis Lateral / Obliqiu	55,000	60,000	115,000
	3. Calcaneus Axial / Lateral	55,000	60,000	115,000
	4. Ankle Joint AP	55,000	60,000	115,000
	5. Ankle Joint Lateral	55,000	60,000	115,000
	6. Cruris Ap	55,000	60,000	115,000
	7. Cruris Lateral	55,000	60,000	115,000
	8. Genus AP	55,000	60,000	115,000
	9. Genus Lateral	55,000	60,000	115,000
	10. Femur AP	55,000	60,000	115,000
	11. Femur Lateral	55,000	60,000	115,000
	12. Coxae AP	55,000	60,000	115,000
	13. Coxae Oblique/Axial	55,000	60,000	115,000
D	*Dental*	55,000	60,000	115,000
	Dental Panoramik	70,000	80,000	150,000
E	*USG*			
	1. USG Abdomen	122,200	183,300	305,500
	a. Upper	122,200	183,300	305,500
	b. Lower	122,200	183,300	305,500
	2. Coli	244,400	366,600	611,000
	3. Scrotum	279,600	419,400	699,000
	4. Mamae	279,600	419,400	699,000
	5. Thorax	279,600	419,400	699,000
	6. Vascular			
	a. Atas Dextra	279,600	419,400	699,000
	b. Bawah Dextra	279,600	419,400	699,000
	c. Atas Sinistra	279,600	419,400	699,000
	d. Bawah Sinistra	279,600	419,400	699,000
F	Pemeriksaan Dengan Kontras			
	1. Appendicografi	400,000	190,000	590,000
	2. BNO IVP	1,022,000	500,000	1,522,000
	3. Cystografi	700,000	340,000	1,040,000
	4. Fistulografi	450,000	220,000	670,000
	5. Histero Salphingo Grafis (HSG)	570,000	300,000	870,000
	6. Oesofago Maag Duodenum (OMD)	510,000	250,000	670,000
	7. Oesafagografi	410,000	300,000	710,000
	8. Uretrografi	700,000	340,000	1,040,000
	9. Uretrocistografi	1,020,000	500,000	1,520,000

i. Pelayanan Instalasi Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konseling Apoteker/pasien	2,000	10,000	12,000
2	Visit Apoteker/pasien	2,000	10,000	12,000

j. Pelayanan rehabilitasi medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*Physical Therapys Test*			
	- *Fungsional evaluation C17*	4,000	20,000	24,000
	- *Orthetik evaluation*	4,000	20,000	24,000
	- *Prostetik evaluation*	4,000	20,000	24,000
	- *Manual test of muscle fungtion*	4,000	20,000	24,000
	- *Range of mation test*	4,000	20,000	24,000
	- *Mansurement ot limb length*	4,000	20,000	24,000
	- *Body measurement*	4,000	20,000	24,000
	- *Other diagnostic phycal therapy procedure*	4,000	20,000	24,000
2	*Phisycal therapy exercise*			
	- *Asisting exercise*	5,000	30,000	35,000
	- *Other active musculokeletal exercise*	5,000	30,000	35,000
	- *Training in join movement*	5,000	30,000	35,000
	- *Mobilization of spine*	5,000	30,000	35,000
	- *Mobilization of other join*	5,000	30,000	35,000
	- *Other pasive musculokeletal Exercise*	5,000	30,000	35,000
	- *Breathing exercise, postural Drainase*	5,000	30,000	35,000
	- *Exercise pediatric and neuroadult exercise*	5,000	50,000	55,000
3	*Other Physical Therapy Musculokeletal Manipulation*			
	- *Manual and mechanical traction*	4,000	40,000	44,000
	- *Ambulation an gait training*	4,000	40,000	44,000
	- *Fitting of orthetic device*	4,000	40,000	44,000
	- *Training in use of prostetick orthetic device*	4,000	40,000	44,000
	- *Manual ruptur of join adhesion*	4,000	40,000	44,000
	- *Streching of muscle and tendon*	4,000	40,000	44,000
	- *Streching of fascia*	4,000	40,000	44,000
	- *Other forcible correction of deformity*	4,000	40,000	44,000
4	*Other Physichal Therapeutic Prosedure*			
	- *Diathermy*	8,000	40,000	48,000
	- *IRR*	8,000	30,000	48,000
	- *Tens*	8,000	40,000	48,000
	- *Us*	8,000	40,000	48,000
	- *Esut*	8,000	40,000	48,000
	- *Nebulizer inhalasi traction*	8,000	40,000	48,000

k. Tarif Obat

No	Uraian	Komponen Tarif		Jumlah Harga Jual	Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayananan		
1.	Obat Farmasi	HNA	28% dari HNA	HNA + 28%	
2.	Alat Kesehatan/Bahan habis Pakai	Harga Pembelian Resmi	28% dari Harga Pembelian Resmi	Harga Pembelian Resmi + 28%	

l. Pelayanan Instalasi Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
A	Paket Gizi per Hari			
	1. Kelas III	52.000	15.000	67.000
	2. Kelas II	62.000	15.000	77.000
	3. Kelas I	72.000	15.000	87.000
	4. ICU	76.000	15.000	91.000
	5. VIP A	85.000	15.000	96.000
	6. VIP B	110.000	15.000	115.000
	7. Diet Khusus Modisco	78.500	15.000	93.500
	8. Diet Cair Khusus (Makanan Padat dan Cair)	90.000	15.000	105.000
	9. Diet Cair Khusus	65.000	15.000	80.000
B	Asuhan Gizi Rawat Inap	5,000	30,000	35,000
C	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	5,000	30,000	35,000
D	Assesment dan interpretasi Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) Spesialis Gizi Klinik	25,000	100,000	125,000
E	Tindakan Insersi pipa makanan oleh Dokter Spesialis Gizi Klinik	25,000	100,000	125,000

m. Pelayanan instalasi kesling (sanitasi)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Rawat Inap/pasien	3,000	2,000	5,000
2	Rawat Jalan/pasien	1,000	500	1,500
3	UGD/pasien	2,000	1,000	3,000
4	Konseling	2,000	8,000	10,000

n. Pelayanan Instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRS)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa Penunjang IPSRS/pasien/hari	3,000	5,000	8,000
2	Pemakaian oksigen/liter	100	100	200
3	Oksigen / tbg besar	66,000	54,000	120,000
5	Oksigen / tbg kecil	25,000	30,000	55,000

o. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan/pemandian	48,000	95,000	143,000
2	Pengafanan jenazah	50,000	320,000	370,000
3	Pengawetan/ formalin	278000	280000	558000
4	Penyimpanan per hari	15,000	50,000	65,000
5	Pendinginan	65,000	85,000	150,000
6	Kebersihan	12,000	32,000	44,000
7	Penguburan	110000	351000	461000
8	Pemetian	1.750.000,00	230000	1980000
9	Pembenahan luka mayat di kamar mayat			
	a. Ringan < 20	22000	21000	43000
	b. Sedang 21 s/d 50	33000	56000	89000
	c. Berat 51 s/d 100	46000	84000	130000
	d. Khusus (berantakan) > 100	56000	105000	161000

p. Pelayanan CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Abortus	Set	6,520	4,480	11,000
2	Ambu	Set	20,720	16,280	37,000
3	Angkat Jahit	Set	5,600	4,400	10,000
4	Anuscopy	Set	3,920	3,080	7,000
5	Apendik	Set	12,880	10,120	23,000
6	Arteri Klem	Buah	2,800	2,200	5,000
7	Baju Petugas	Set	2,520	1,980	4,500
8	Bak Spuit	Set	3,920	3,080	7,000
9	Bedah Syaraf	Set	33,600	26,400	60,000
10	Big Has	Buah	9,800	7,700	17,500
11	Biopsi	Set	5,600	4,400	10,000
12	Bone Rongeur/ Knabel Tang	Buah	2,520	1,980	4,500
13	Bonesaw	Buah	3,920	3,080	7,000
14	Boot	Set	2,240	1,760	4,000
15	Bor Tangan	Set	6,520	4,480	11,000
16	Bor Uterus	Buah	2,520	1,980	4,500
17	Botol Saction	Buah	2,800	2,200	5,000
18	Circuit Ventilator	Set	21,280	16,720	38,000
19	Com Bengkok	Bks	2,800	2,200	5,000
20	Com Bulat	Buah	2,800	2,200	5,000
21	Com Kecil	Bks	2,800	2,200	5,000
22	Cop Vacuum Karet	Set	15,680	12,320	28,000
23	Curetase	Set	12,880	10,120	23,000
24	Dental Wire	Set	11,720	9,240	21,000
25	Deper Kacang	Buah	616	484	1,100
26	Dilatator	Set	6,520	4,480	11,000
27	Duk Pembungkus	Lembar	1,400	1,100	2,500
28	Endotracheal Tube	Buah	4,200	3,300	7,500
29	Exepratie	Set	6,160	4,840	11,000

30	Extra	Set	6,160	4,840	11,000
31	Faceshield	Buah	2,240	1,760	4,000
32	Forcef Tang	Set	6,520	4,480	11,000
33	Ganti Luka	Set	6,520	4,480	11,000
34	Gas Perut	Buah	9,800	7,700	17,500
35	Gaun	Buah	2,520	1,980	4,500
36	Google	Buah	2,240	1,760	4,000
37	Gudel	Buah	2,520	1,980	4,500
38	Gunting	Buah	2,520	1,980	4,500
39	Hak Prostat	Set	3,920	3,080	7,000
40	Heacting	Set	6,520	4,480	11,000
41	Heacting Set	Set	6,520	4,480	11,000
42	Headcup	Buah	2,520	1,980	4,500
43	Hemoroid	Set	12,880	10,120	23,000
44	Hemoroidectomy	Set	12,880	10,120	23,000
45	Hernia	Set	12,880	10,120	23,000
46	Histerektomy	Set	12,880	10,120	23,000
47	Humedi Payer	Set	21,280	16,720	38,000
48	Hydrocubator	Bks	5,600	4,400	10,000
49	Jamsuit	Buah	2,520	1,980	4,500
50	Kabel Corter	Buah	21,280	16,720	38,000
51	Kabel ECG	Set	21,280	16,720	38,000
52	Kanula	Set	15,120	11,880	27,000
53	Kanul Suction	Buah	2,800	2,200	5,000
54	Kap Lampu	Buah	2,520	1,980	4,500
55	Kapas Gigi	Buah	504	396	900
56	Kapas Sublimat/ Gulung	Buah	504	396	900
57	Kasa Besar	Lembar	1,400	1,100	2,500
58	Kasa Gulung	Buah	9,240	7,260	16,500
59	Kasa Kecil	Lembar	672	528	1,200
60	Kasa Sedang	Lembar	784	616	1,400
61	Kat Saction	Bks	11,200	8,800	20,000
62	Katarak	Set	12,880	10,120	23,000
63	Kateter Logam	Buah	2,240	1,760	4,000
64	Kateter Merah	Bks	15,680	12,320	28,000
65	Klem Husterektomy	Set	6,520	4,480	11,000
66	Kom Set	Set	6,520	4,480	11,000
67	Koher	Buah	2,800	2,200	5,000
68	Korentang Set	Set	3,920	3,080	7,000
69	Laminaria	Set	6,520	4,480	11,000
70	Laparatomi Anak	Set	12,880	10,120	23,000
71	Laparatomi Dewasa	Set	12,880	10,120	23,000
72	Laringoskop	Set	11,720	9,240	21,000
73	Laryngeal Mask Airway	Buah	4,200	3,300	7,500
74	Lepas Jahitan/Uf Heacting	Set	5,600	4,400	10,000
75	Linen Set	Set	33,600	26,400	60,000
76	Maslang	Set	15,680	12,320	28,000
77	Mastoid	Set	6,720	5,280	12,000
78	Mata	Set	12,880	10,120	23,000
79	Mata Bor	Set	6,720	5,280	12,000
80	Maxiflow Oxygen Mask	Set	11,760	9,240	21,000
81	Minor	Set	12,880	10,120	23,000
82	Myctomi	Set	12,880	10,120	23,000
83	Myomectomi	Set	12,880	10,120	23,000
84	N 95	Buah	2,800	2,200	5,000
85	Nebulizer	Set	21,280	16,720	38,000

86	NGT	Bks	21,280	16,720	38,000
87	Odontectomy	Set	6,520	4,480	11,000
88	Oral Diagnostic	Set	4,200	3,300	7,500
89	Ortopedi	Set	12,880	10,120	23,000
90	Oxygen Nasal Cannula	Buah	2,800	2,200	5,000
91	Papsmir	Bks	11,760	9,240	21,000
92	Paroidectomy	Set	12,880	10,120	23,000
93	Partus	Set	6,520	4,480	11,000
94	Peding Tube	Bks	11,760	9,240	21,000
95	Pinset	Buah	2,800	2,200	5,000
96	Pinset + Tempat	Set	4,200	3,300	7,500
97	Pisau	Buah	2,800	2,200	5,000
98	Pisau Bedah	Buah	2,800	2,200	5,000
99	Pompa Asi	Set	21,280	16,720	38,000
100	Pregmen	Buah	15,120	11,880	27,000
101	Respirator	Set	21,280	16,720	38,000
102	Retraktor Abdomen	Set	6,520	4,480	11,000
103	Retraktor Laminektomy	Set	6,520	4,480	11,000
104	Roll Gas	Buah	9,240	7,260	16,500
105	Sarung Meja Mayo	Lembar	1,400	1,100	2,500
106	Sarung Trolly	Lembar	1,400	1,100	2,500
107	Sectio Alta	Set	12,880	10,120	23,000
108	Sectio Caesaria	Set	12,880	10,120	23,000
109	Seksio	Set	12,880	10,120	23,000
110	Selang ETT	Bks	11760	9240	21,000
111	Selang O2	Set	15680	12320	28,000
112	Selang Saction	Set	2800	2200	5,000
113	Selang Sceris	Set	21280	16720	38,000
114	Selang Silicon	Set	11760	9240	21,000
115	Selang WSD	Set	21280	16720	38,000
116	Set Curet	Set	5,600	4,400	10,000
117	Set Dower	Set	6160	4840	11,000
118	Set HPP	Set	6160	4840	11,000
119	Set HSG	Set	12880	10120	23,000
120	Set Infus	Set	3640	2860	6,500
121	Set Korentang	Set	3920	3080	7,000
122	Set Mata	Set	6160	4840	11,000
123	Set Orthopedi	Set	12880	10120	23,000
124	Set Syaraf	Set	12880	10120	23,000
125	Sirkumsisi	Set	6520	4480	11,000
111	Selang O2	Set	15680	12320	28,000
112	Selang Saction	Set	2800	2200	5,000
113	Selang Sceris	Set	21280	16720	38,000
114	Selang Silicon	Set	11760	9240	21,000
115	Selang WSD	Set	21280	16720	38,000
116	Set Curet	Set	5,600	4,400	10,000
117	Set Dower	Set	6160	4840	11,000
118	Set HPP	Set	6160	4840	11,000
119	Set HSG	Set	12880	10120	23,000
120	Set Infus	Set	3640	2860	6,500
121	Set Korentang	Set	3920	3080	7,000
122	Set Mata	Set	6160	4840	11,000
123	Set Orthopedi	Set	12880	10120	23,000
124	Set Syaraf	Set	12880	10120	23,000
125	Sirkumsisi	Set	6520	4480	11,000
126	Skingraf Blade	Set	4200	3300	7,500
127	Slim Seger	Bks	15680	12320	28,000

128	Sonde	Bks	11760	9240	21,000
129	Sonde Uterus	Buah	2520	1980	4,500
130	Spikulum	Bks	2520	1980	4,500
131	Sprey	Lembar	2520	1980	4,500
132	Spuit Gliserin	Buah	2520	1980	4,500
133	Spuit Plasma	Buah	2520	1980	4,500
134	Tampon Bulat	Buah	3080	2420	5,500
135	Tampon Roll	Buah	3080	2420	5,500
136	Tampon Vagina	Buah	3080	2420	5,500
137	Tempat Korentang	Bks	3640	2860	6,500
138	Tong Spatel	Bks	2520	1980	4,500
139	Tonsil	Set	12880	10120	23,000
140	Tracheatomi	Set	6720	5280	12,000
141	Triway	Bks	11760	9240	21,000
142	Trm Besar	Buah	8400	6600	15,000
143	Trm Kecil	Buah	5040	3960	9,000
144	Trm Sedang	Buah	6720	5280	12,000
145	Uterus Sonde	Set	2520	1980	4,500
146	Uterus Sonde	Set	2520	1980	4,500
147	Vacum	Buah	4,200	3,300	7,500
148	Vena Sectie	Set	6520	4480	11,000
149	*Vena Sectie*	Set	6520	4480	11,000
150	Visor	Buah	2240	1760	4,000

q. Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
1.	Pelayanan *Haemodialisa*	698,700	570,300	1,269,000

2) Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

a. Rawat Jalan

1. Poli Umum

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesman	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poliklinik umum/ Balai Pengobatan Puskesmas	3.000	6.000	9.000
2.	Rawat Jalan di Puskemas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling	3.000	6.000	9.000
3.	Konsultasi kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan pusling	3.000	6.000	9.000

2. Poli Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Pencabutan gigi susu (per gigi)	4.500	9.000	16.000
2	Pencabuatan gigi tetap (per gigi)	7.500	15,000	22.500
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi/ fraktur	22.500	45.000	67.500
4	Pengobatan periodontal	9.000	18.000	27.000
5	Pembersihan karang gigi dengan scaler (per rahang)	30.000	60.000	90.000

6	Penambahan gigi tetap dengan glass ionommer (per gigi)	15.000	30.000	45.000
7	Penambahan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	15.000	30.000	45.000
8	Perawatan saluran akar	19.500	39.000	58.500
9	Pengisian saluran akar	30.000	60.000	90.000
10	Insisi abses gigi	15.000	30.000	45.000

3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Ante natal Care per kunjungan	6.000	12.000	18.000
2.	Post Natal Care per kunjungan	6.000	12.000	18.000
3.	Pemasangan ImEKG plant/IUD	31.500	63.000	94.500
4.	Pencabutan Implant/ IUD	31.500	63.000	94.500
5.	Suntik Keluarga Berencana	6.000	12.000	18.000
6.	Kontrol Keluarga Berencana	4.500	9.000	13.500
7.	Pemeriksaan Pap Smear	37.500	77.500	115.000
8.	Pemeriksaan IVA	7.500	15.000	22.500
9.	Usg Kehamilan	6.000	12.000	18.000
10	Skrining Tetanus Toxoid Calon Pengantin Wanita (TT CPW)	7.500	15.000	22.500

4. Pelayanan Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Perawatan Jenazah	45.000	90.000	135.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Haji	29.000	146.500	175.500
3	Home Visite	7.500	15.000	22.500
4	Visumetrepertum Korban Hidup	30.000	60.000	90.000
5	Visumetrepertum Korban Mati	45.000	90.000	135.000
6	KIR Pemeriksaan Umum	4.500	9.000	13.500
7	Pelayanan Telekonsultasi Dokter Spesialis	10.500	21.000	31.500

b. Unit Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Tindakan Kegawatdaruratan/ emergency/ kecelakaan	4.500	9.000	13.500
2	Tindakan Medik			
	a. Ringan			
	- Jahit Luka -Luka ringan (<10cm)	12.750	13.000	25.750
	- Debridement luka kecil	12.000	24.000	36.000
	- Suction Pump	9.000	18.000	27.000
	- Mengangkat benda asing tanpa sayatan	9.000	18.000	27.000
	- Insisi Abses	10.500	21.000	31.500
	- Lepas Jahitan	4.500	9.000	13.500

	- Pasang Kateter	15.000	30.000	45.000
	- Lepas Kateter	6.000	9.000	15.000
	- Nebulizer	15.000	30.000	45.000
	- Elektrokardiografi (EKG)	15.000	30.000	45.000
	- Pembidaian	15.000	30.000	45.000
	- Pasang Infus	15.000	30.000	45.000
	- Irigasi Mata	9.000	18.000	27.000
	- Irigasi Telinga	9.000	18.000	27.000
	- Injeksi	4,000	12.000	16.500
	- Rawat Luka Ringan	10,500	21.000	31.500
	- Rawat Luka Berat	15,000	30.000	45.000
	- Resusitasi Janutng, Paru Lima (5) Siklus	15,000	30.000	45.000
	- Tampon Anterior Epistaksis	9,000	18.000	27.000
	b. Sedang			
	- Tindakan medik sedang jahit luka 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) jahitan	16,500	33.000	49.500
	- Cabut kuku/ per kuku	7,500	15.000	22.500
	- Pengembalian benda asing dengan sayatan	30,000	60.000	90.000
	- Necrotomy Luka Sedang	24,000	48.000	72.000
	- Rawat Luka Gangrene	22,500	45.000	67.500
	- Rawat Luka Bakar Derajat 1	22,500	45.000	67.500
	- Debridement Luka Sedang	16,500	33.000	49.500
	- Pengambilan Benda Asing mata/hidung/telinga	22,500	45.000	67.500
	- Resusitasi Jantung Paru lebih dari lima siklus	21,000	42.000	63.000
	- Pelayanan Oksigen/jam	1,200	2.400	3.600
	- One Day Care/Perawatan 6-12 jam tanpa menginap	22,500	45.000	67.500
	c. Berat			
	- Jahit Luka lebih dari 15 (lima belas) jahitan	22,500	45.000	67.500
	- Rawat Luka Bakar Derajat 2	30,000	60.000	90.000
	- Pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	30,000	60.000	90.000
	- Pelepasan Nasogastric Tube (NGT)	7,500	15.000	22.500
	- Tindakan yang setingkat kompleksitasnya (Jahitan ganglion, tendon)	45,000	90.000	135.000
	d. Khusus			
	- Tindakan Medic Sirkumsisi	75,000	150.000	225.000
	- Cuci/Bilas Lambung	30,000	60.000	90.000
	- Penanganan Syok	75,000	150.000	225.000

a. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Perawatan/Rawat Inap	90.000	180.000	270.000
2.	Perawatan Pertolongan Persalinan Normal	300.000	690.000	990.000
3.	Perawatan Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	330.000	760.000	1.090.000
4.	Perawatan Bayi per hari	9.000	18.000	27.000

b. Pelayanan Penunjang Medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Pemeriksaan darah lengkap dengan *Hematologi Analyzer*	15,000	30.000	45.000
2	Darah rutin / sederhana			
	- Penetapan kadar HB	3,000	6.000	9.000
	- Laju endapan darah	1,500	3.000	4.500
	- Hitung jenis	3,450	6.900	10.350
	- Golongan Darah	3,000	6.000	9.000
	- Malaria (apusan darah tebal)	4,500	9.000	13.500
3	Pemeriksaan *urine* lengkap dengan *urine analyzer*	6,000	12.000	18.000
4	*Urine* rutin	6,000	12.000	18.000
5	Pemeriksaan sputum / dahak	6,000	12.000	18.000
6	*Face* Rutin	6,000	12.000	18.000
7	PP Test / pemeriksaan kehamilan	1,500	3.000	4.500
8	Pengambilan *specimen*	6,000	12.000	18.000
9	Pemeriksaan *Widal*	19,500	39.000	58.500

3. PELAYANAN KEBERSIHAN

Jenis Layanan	Objek Layanan	Tingkat Penggunaan Jasa / Rumus Tarif Retribusi	Tarif (Rupiah)
Pelayanan Kebersihan	Sampah Rumah Tangga		
	Rumah Tangga	Objek/bulan	10,000
	Industri	Objek/bulan	150,000
	Perkantoran Swasta	Objek/bulan	45,000
	Hotel	Objek/bulan	45,000
	Apotek/Klinik Kesehatan	Objek/bulan	10,000
	Rumah Sakit Swasta	Objek/bulan	30,000
	Mini Market	Objek/bulan	45,000
	Pertokoan/Toko	Objek/bulan	10,000
	Pengangkutan Sampah Insidentil	Ritasi / Sekali Angkut	75.000
	Pengelola IPAL (RSUD)	per kg	4.500
	Pengolahan limbah padat (RSUD)	per kg	50.000
	Retribusi Kebersihan Pasar	Pedagang/pasaran	2.000
	Toilet Kebun Raya Liwa	Perpemakaian/pengunjung	2.000

4. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Dua	Sekali parkir	Rp. 3.000	Tarif Per 6 Jam
2	Kendaraan Roda Tiga	Sekali parkir	Rp 4.000	Tarif Per 6 Jam
3	Kendaraan Roda Empat	Sekali parkir	Rp 5.000	Tarif Per 6 Jam
4	Kendaraan Roda Lebih dari Empat	Sekali parkir	Rp. 10.000	Tarif Per 6 Jam

5. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pasar Type A		
	Kios	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 3.000
	Los	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.500
	Hamparan	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
2	Pasar Type B		
	Kios	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.500
	Los	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
	Hamparan	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
3	Pasar Type C		
	Kios	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
	Los	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.500
	Hamparan	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
4	Pasar Type D		
	a. Kelas I (Satu)		
	Kios	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.500
	Los	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.000
	Hamparan	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000

	b. Kelas II (Satu)		
	Kios	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.250
	Los	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 750
	Hamparan	m^2/pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA

1) PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN.

Jenis Layanan	**Tingkat Penggunaan Jasa / Rumusan Tarif Retribusi**	
Jenis Bangunan	Tarif	Satuan
Ruko Pasar Liwa	290.000	Per m^2/tahun
Toko Pasar Liwa	130.000	Per m^2/tahun
Toko Hamtebiu	460.000	Per m^2/tahun
Toko Pasar Simpang Sari	90.000	Per m^2/tahun
Ruko Pasar Fajar Bulan	90.000	Per m^2/tahun
Toko Pasar Pura Jaya	80.000	Per m^2/tahun
Toko Pasar Kenali	80.000	Per m^2/tahun
Kantin/Los RSUD	3.000.000	Unit/tahun
Sewa Toko Kebun Raya Liwa	1.170.000	Per toko/tahun
Sewa los Kebun Raya Liwa	990.000	Per los/tahun
Sewa Kedai Sekolah Kopi	6.000.000	Unit/tahun
Sewa Tempat Dagang Sekolah Kopi	5.000	Lokasi/hari
Sewa Los Sekolah Kopi	2.500.000	Unit/tahun

2) PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Dua	Sekali parkir	3.000	Tarif Per 6 Jam
2	Kendaraan Roda Tiga	Sekali parkir	4.000	Tarif Per 6 Jam
3	Kendaraan Roda Empat	Sekali parkir	5.000	Tarif Per 6 Jam
4	Kendaraan Roda Lebih dari Empat	Sekali parkir	10.000	Tarif Per 6 Jam
5	Kendaraan Roda Empat (Rawat Inap di RSUD)	malam	10.000	Tarif Per Malam
6	Kendaraan Roda Dua (Rawat Inap di RSUD)	Malam	5.000	Tarif Per Malam

3) PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
a.	Pelayanan Penginapan/Villa pada Wisma Sindalapi		
1.	Kelas I	Per Malam/Kamar	Rp. 258.500
2.	Kelas II	Per Malam/Kamar	Rp. 225.500
3.	Kelas III	Per Malam/Kamar	Rp. 110.000
4.	Deluxe A	Per Malam/Kamar	Rp. 385.000
5.	Deluxe B	Per Malam/Kamar	Rp. 330.000
6.	Standard A	Per Malam/Kamar	Rp. 275.000
7.	Standard B	Per Malam/Kamar	Rp. 220.000
b	Pelayanan Penginapan/Villa pada Cottage Seminung Lumbok Resort		
1.	Cottage A	Per Malam/Kamar	Rp. 825.000
2.	Cottage B	Per Malam/Kamar	Rp. 495.000
c	Penginapan Kebun Raya Liwa	Per hari/kamar	Rp. 250.000
d	Guest House Sekolah Kopi		
	- Kamar Mandi Dalam	Per malam	Rp. 250.000
	- Kamar Mandi Luar	Per malam	Rp. 200.000

4) PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Satuan
1	Pemakaian Kandang	a. Sapi/Kerbau	Rp.5.000	Per ekor/Per jam/hari
		b. Babi	Rp.5.000	Per ekor/Per jam/hari
		c. Kambing/Domba	Rp.2.500	Per ekor/Per jam/hari
2	Pemotongan Hewan	a. Sapi/Kerbau	Rp.14.500	Per ekor
		b. Babi	Rp.9.000	Per ekor
		c. Kambing/Domba	Rp.6.100	Per ekor
		d. Unggas	Rp. 225	Per ekor
3	Pemakaian tempat pelayuan daging	a. Sapi/Kerbau	Rp.2.000	Per ekor/Per jam/hari
		b. Babi	Rp.1.000	Per ekor/Per jam/hari
		c. Kambing/Domba	Rp.500	Per ekor/Per jam/hari

5) PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif
A. Jasa Labuh Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
(1) Kapal pelayanan rakyat atau kapal printis	Per GT Per kunjungan	Rp.2.000
(2) Kapan yang melakukan kegiatan tetap di pelabuhan	Per GT Per kunjungan	Rp.2.000
1. Kapal pelayanan rakyat atau kapal perintis		

b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga 1. Kapal pelayanan rakyat atau kapal printis	Per GT Per kunjungan	Rp.1.000
B. Jasa Tambat Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan umum		
a) Tambahan dermaga (besi, beton dan kayu) (1) Kapal pelayanan rakyat/kapal perimtis	Per GT Per kunjungan	Rp.1.500
b) Tambahan breasing, dolphin, pelampung (1) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis	Per GT Per kunjungan	Rp.1.000
C. Jasa Pelayanan Barang		
a) Jasa dermaga		
1. Hewan		
- Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;	Per ekor	Rp.750
- Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp.500
b) Jasa penumpukan		
(1) Gudang tertutup	Per ton m^3 per hari	Rp.2.000
(2) Lapangan	Per ton m^3 per hari	Rp.1.500
(3) Penyimpanan Hewan		
1. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp.3.000
2. Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp.3.000
D. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan		
a) Tanda Masuk Orang		
(1) Tanda masuk harian halaman	Per orang sekali masuk	Rp.1.000
(2) Tanda masuk tetap	Per orang per bulan	Rp.4.000
b) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
(1) Tanda masuk harian		
1. Pickup, minibus, sedan dan jip	Perkendaraan + pengemudi + kenek setiap kali masuk	Rp.2.000
2. Sepeda motor	Per kendaraan + pengemudi setiap kali masuk	Rp.1.000
3. Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Per kendaraan + pengemudi setiap kali masuk	Rp.5.00
(2) Tanda masuk tetap		
1. Pickup, minibus, sedan dan jip	Per kendaraan per bulan	Rp.8.000
	Per kendaraan per tahun	Rp.80.000
2. Sepeda motor	Per kendaraan per bulan	Rp.4.000
	Per kendaraan per tahun	Rp.40.000
3. Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Per kendaraan per bulan	Rp.2.000
	Per kendaraan per tahun	Rp.20.000

6) PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a) Tempat Rekreasi
1. Kebun Raya Liwa

No	Jenis Retribusi	Tarif	
		Besaran Retribusi (Rp)	Satuan Pemakaian
1	Pelayanan Masuk Kebun Raya Liwa (orang)		
	a. Orang Dewasa	5.000	Perorang/ kunjungan
	b. Anak-anak dibawah 13 tahun	3.000	Perorang/ kunjungan
	c. Rombongan pelajar/ mahasiswa paling banyak 20 orang	3.000	Perorang/ kunjungan
2	Pemakaian Ruang Terbuka/Lapangan		
	a. Kegiatan Outbond		
	wisatawan nusantara		
	1. Dewasa	16.000	Perorang/hari
	2. Rombongan pelajar/mahasiswa paling banyak 20 orang	11.000	Perorang/hari
	Wisatawan Mancanegara	26.000	Perorang/hari
	b. Kegiatan berkemah Wisatawan Nusantara		
	1. Dewasa	11.000	Perorang/hari
	2. Rombongan pelajar/mahasiswa paling banyak 20 orang	10.000	Perorang/hari
	Wisatawan Mancanegara	20.000	Perorang/hari
	c. Kegiatan Hiburan/Resepsi/Perayaan		
	1. Hiburan	2.000.000	Per Hari/titik lokasi
	2. Resepsi pernikahan	1.500.000	Per Hari/titik lokasi
	3. Ulang tahun	1.000.000	Per Hari/titik lokasi
	4. Temu alumni	1.000.000	Per Hari/titik lokasi
	d. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan secara berkelompok/bersama-sama	8.000	Per hari/orang
3	Pengambilan Gambar		
	a. Film komersil	1.500.000	Per hari
	b. Video	750.000	Per hari
	c. Pemottretan komersil	750.000	Per hari
	d. Pemotretan pra nikah	500.000	Per hari
4	Retribusi pohon asuh	150.000	Per pohon
5	Flying Fox		
	a. Wisatawan nusantara	15.000	Perorang
	b. Wisatawan Mancanegara	25.000	Perorang

2. Sekolah Kopi

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Tiket Masuk Bagi Pengunjung			
	- Dewasa	Per Pengunjung /sekali masuk	Rp 3.000	
	- Anak-anak	Per Pengunjung /sekali masuk	Rp 1.500	
2.	Pengambilan Gambar			
	- Film Komersial	Per Hari	Rp. 1.500.000	
	- Video Komersiali	Per Hari	Rp. 500.000	
	- Pemotretan Komersial	Per Hari	Rp. 500.000	
	- Pemotretan Pra Nikah	Per Hari	Rp. 100.000	

3. Seminung Lumbok Resort

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Masuk Seminung Lumbok Resort (Orang)		
	a. Dewasa	3.000	per Orang/sekali masuk
	b. Anak-Anak	2.000	per Orang/sekali masuk

b) Tempat Olahraga

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Usaha Jasa Wisata (sewa perahu karet)	100.000	Unit/hari
2	Tempat olahraga Penggunaan Lapangan Tenis Pemerintah Daerah:		
	a. Harian		
	- Pukul 06.00-12	20.000	Per orang
	- Pukul 12.00-18.00	30.000	Per orang
	- Pukul 18.00-24.00	40.000	Per orang
	b. Langganan 1 (satu) minggu		
	- Pukul 06.00-12.00	100.000	Per orang
	- Pukul 12.00-18.00	120.000	Per orang
	- Pukul 18.00-24.00	150.000	Per orang
3	Pemakaian Lapangan Sepak Bola (untuk Kegiatan Olahraga) - 1 hari - ≤ 3 hari - 4 < 7 hari - 8 < 14 hari	 250.000 500.000 1.000.000 1.500.000	 Per kegiatan Per kegiatan Per kegiatan Per kegiatan

4.	Gedung Olahraga Aji Saka (Gedung Tidak Sederhana)		
	a. Kegiatan Olahraga Pelajar/Mahasiswa (siang hari 07.30-15.30)	Per jam	Rp. 35.000
	b. Kegiatan Olahraga Pelajar/Mahasiswa (malam hari 16.30-24.00)	Per jam	Rp. 50.000
	c. Kegiatan Klub Olahraga (siang hari 07.30-15.30)	Per jam	Rp. 50.000
	d. Kegiatan Klub Olahraga (malam hari 16.30-24.00)	Per jam	Rp. 70.000

7) PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Jenis Pelayanan	frekuensi	Tarif
1	Penyeberangan orang		
	a. Orang dewasa	Sekali menyebrang	Rp.2.000/mil
	b. Anak-anak	Sekali menyebrang	Rp. 1.000/mil
	c. Tambahan bagasi > 50 kg	Sekali menyebrang	Rp. 50/kg/mil
2	Penebrangan barang	Sekali menyebrang	Rp. 50/kg/mil

8) PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

No.	Jenis Barang Produksi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Hasil Perkebunan		
	Kopi Green Bean	Per Kg	20.000
-	Entress Kopi	Per Ruas	1.500
2.	Bibit Perikanan		
	Ikan Mas ukuran 1-2 cm	Per Ekor	70
	Ikan Mas ukuran > 2-3 cm	Per Ekor	95
	Ikan Mas ukuran > 3-5 cm	Per Ekor	140
	Ikan Mas ukuran > 5-7 cm	Per Ekor	170
	Ikan Nila Ukuruan 1-2 cm	Per Ekor	70
	Ikan Nila ukuran > 2-3 cm	Per Ekor	90
	Ikan Nila ukuran > 3-5 cm	Per Ekor	35
	Ikan Nila ukuran > 5-7 cm	Per Ekor	160
3	Bibit Bunga Kebun Raya Liwa		
	- Anggrek	Per pohon/pot	10.000 - 500.000
	- Bibit bunga lainya	Per pohon/pot	10.000 - 100.000
4	Penjualan Hasil Produksi Kebon ATP-Korolla		
	- Kopi Green Bean	Per Kg	20.000
	- Entress Kopi	Per Ruas	1.500
5	Produksi Pupuk Kompos	Per Kg	300
6	Pemakaian Angkutan Hewan	Per km/ekor	1.000

b. Bidang Jasa

1. Lamban Kemasan

No.	Jenis Produk Layanan	Satuan	Tarif
1.	Jasa Pelayanan Cetak Banner	m^2	Rp. 25.000
2.	Jasa Pelayanan Cetak Sablon	Satuan (per pcs)	Rp. 500
		230 lembar (per pcs)	Rp.450
		500 lembar (per pcs)	Rp.425
		1000 lembar (per pcs)	Rp.400
3.	Jasa Pelayanan Cetak Stiker	Satuan (per pcs)	Rp.9000
		250 lembar (per pcs)	Rp. 8.700
		500 lembar (per pcs)	Rp.8.400
		1000 lembar (per pcs)	Rp. 8.250
4.	Jasa Pelayanan Produk Kemasan		
	Sp Valvre dan Sipper hitam 250 gr	250 pcs	Rp.2.310
		500 pcs	Rp. 2.205
	Sp Valve dan Zipper hitam 100 gr	250 pcs	Rp. 1.733
		500 pcs	Rp. 1.654
	Sp Valve dan Zipper gold 250 gr	250 pcs	Rp.2.310
		500 pcs	Rp. 2.205
	Sp Valve dan Zipper gold 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.2.704
	Sp Valve dan Zipper silver 250 gr	250 pcs	Rp.2.310
		500 pcs	Rp.2.205
	Sp Valve dan Zipper silver 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Sp dengan Zipper Hitam 250 gr	250 pcs	Rp.2.310
		500 pcs	Rp.2.205
	Sp dengan Zipper Hitam 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Gusset Flat Bottom with zipper black 250 gr	250 pcs	Rp.2.310
		500 pcs	Rp.2.205
	Gusset Flat Bottom with zipper black 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Gusset Flat Bottom with zipper silver 250 gr	250 pcs	Rp.2.310
		500 pcs	Rp.2.205
	Gusset Flat Bottom with zipper silver 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Gusset Flat Bottom with zipper gold 250 gr	250 pcs	Rp.2.310
		500 pcs	Rp.2.205
	Gusset Flat Bottom with zipper gold 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Flat bottom pouch black 250 gr	250 pcs	Rp. 2.657
		500 pcs	Rp.2.538
	Flat bottom pouch black 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Flat bottom pouch silver 250 gr	250 pcs	Rp.2.657
		500 pcs	Rp.2.538
	Flat bottom pouch silver 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654

	Flat bottom pouch gold 250 gr	250 pcs	Rp.2.310
		500 pcs	Rp.2.205
	Flat bottom pouch gold 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Standup pouch black paper normal with valve 250 gr	250 pcs	Rp. 2.310
		500 pcs	Rp.2.250
	Standup pouch black paper normal with valve 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Standup pouch white paper normal with valve 250 gr	250 pcs	Rp. 2.310
		500 pcs	Rp.2.250
	Standup pouch white paper normal with valve 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654
	Standup pouch green paper normal with valve 250 gr	250 pcs	Rp. 2.310
		500 pcs	Rp.2.250
	Standup pouch green paper normal with valve 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
		500 pcs	Rp.1.654

9) PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Pemakaian Rumah Dinas

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Rumah Dinas Type 32/36	Per bulan	Rp.100.000
2.	Rumah Dinas Type 54	Per bulan	Rp.150.000
3.	Rumah Dinas Type 70	Per bulan	Rp.200.000
4.	Gedung Perkantoran PDAM	Perunit/tahun	Rp.19.500.000

b. Sewa/Pemakaian Alat Berat

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif
1	Truck/Dump Truck Roda 6	Per Hari	Rp.700.000
2.	Tandem Roller 4 Ton	Per Hari	Rp.2.900.000
3.	Excapator Hitachi Zaxis Tahun 2012	Per hari	Rp.900.000
4.	Backhoe Loader tahun 2013	Per hari	Rp.600.000
5.	Self Loader Roda 8 Dalam Daerah	Per Km	Rp.250.000
6.	Self Loader Roda 8 Luar Daerah Tahun 2023	Per Km	Rp.100.000
7.	Sewa Ambulance Rumah Sakit ke Luar Daerah Lampung Barat diluar biaya tol dan penyebrangan - 5 Km pertama - Km berikutnya	 Per unit/pemakaian Per unit/permakaian	 Rp.140.000 Rp.6.500

8	Sewa Ambulance Puskesmas ke Luar Daerah Lampung Barat - 5 Km pertama - Km berikutnya	 5 km /Km	 Rp.150.000 Rp.8.500

c. Rujukan ambulance ke RSUD Alimudin Umar/RSIA Bunda

No	Puskesmas	Jarak (KM)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Sumber Jaya	71	380.000	331.000	711.000
2.	Kebun Tebu	75	400.000	345.000	745.000
3.	Bungin	101	530.000	446.000	976.000
4.	Fajar Bulan	62	335.000	299.500	634.500
5.	Sekincau	53	290.000	268.000	558.000
6.	Pagar Dewa	73	390.000	338.000	728.000
7.	Srimulyo	60	325.000	292.000	617.000
8.	BNS	55	300.000	275.000	575.000
9.	Kenali	23	140.000	163.000	303.000
10.	Batu Ketulis	26	155.000	173.500	328.500
11.	Batu Brak	14	50.000	131.500	181.500
12.	Liwa	4,6	50.000	100.000	150.000
13.	Buay Nyerupa	17	110.000	142.000	252.000
14.	Lombok	36	205.000	208.500	413.500
15.	Air Hitam	67	360.000	317.000	677.000

d. Pemakaian Lapangan Sepak Bola

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1	Pemakaian Lapangan Sepak Bola (Bukan untuk Kegiatan Olahraga)	per hari 8-14 hari	Rp. 250.000

e. Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah

No	Jenis Layanan	Frekuensi	Tarif
1.	Sewa Tanah Pemda	Per m^2/tahun	Rp. 1.500
2.	Sewa lahan RSUDAU	Meter/Thn	Rp. 30.000

f. Pemakaian Bangunan/Ruang/Gedung/Peralatan

No	Jenis objek	Frekuensi	Tarif
1.	Aula milik Pemerintah Daerah	Per hari	Rp. 300.000
2.	Gedung Pancasila	Per hari	Rp. 750.000
3.	Gedung Balai Kecamatan	Per hari	Rp. 100.000
4.	Gedung Balai Kelurahan/Pekon	Per hari	Rp. 100.000
5.	Sarana dan Prasarana Rapat Milik Pemerintah Daerah	Set	Rp. 150.000
6.	Hall Lumbok Seminung Resort		
	a. 200 orang		Rp. 300.000
	b. 40 orang		Rp. 150.000
7.	Gedung Olahraga Aji Saka (Gedung Tidak Sederhana)		
	a. Kegiatan Umum	Per 8 jam	Rp.900.000
	b. Bisnis/pesta (siang hari 07.30-15.30)	Per siang	Rp.1.150.000
	c. Bisnis/pesta (malam hari 16.30-24.00)	Per malam	Rp.1.400.000
8.	Stadion Bumi Sekala Bekhak		
	a. Kegiatan Umum (siang hari dari jam 07.30 - 15.30)	Per siang	Rp.900.000
	b. Kegiatan Umum (malam hari dari jam 16.30 - 24.00)	Per malam	Rp.1.150.000
	c. Bisnis/pesta (siang hari dari jam 07.30 - 15.30)	Per siang	Rp.1.650.000
	d. Bisnis/pesta (malam hari dari jam 16.30 sampai dengan 24.00)	Per malam	Rp.2.150.000
9.	Sewa Aula RSUD Alimuddin Umar	Per hari	150,000
10.	Sewa GSG/Hari	Per hari	350,000
11.	Sewa LCD, Proyektor Laptopop/Computer	Unit/hari	150,000
12.	Sewa Sound System	Per unit	500,000
13.	Sewa Mess/Rumah Singgah RSUD	Orang/hari	50,000
14.	Guest House RSUD	Unit/hari	150,000
15.	Sewa Gedung Serba Guna Kebun Raya Liwa	Per Gedung/ hari	450.000

16.	Sewa Gedung Pusat Informasi Kebun Raya Liwa	Per Gedung/ hari	250.000
17.	Bangunan/Gedung Sekolah Kopi		
	- Sewa Ruang Aula	Ruang/hari	350.000
	- Sewa Gazebo 1 (atas)	Unit/hari	300.000
	- Sewa Gazebo 2 (bawah)	Unit/hari	150.000

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbanguan (Ibg) atau dengan rumus:

Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
LLt : ∑(LLi + LBi)
Keterangan

LLt	: Luas Total Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks BG Terbangun
Lli	: Luas Lantai ke-i
Lbi	: Luas Basemen ke-i

2. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

V x I x Ibg x HSpbg

3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

   If x ∑ (bp x Ip) x Fm

   If : Indeks Fungsi
   Bp : bobot parameter
   Ip : Indeks parameter
   Fm : Faktor kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
   SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Lampung Barat, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

   1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp. 4.660.000 (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
   2. bangunan sederhana sebesar Rp. 6.350.000 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)
   Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)
   Atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tifak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial dan Budaya	PAUD sd SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial dan Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2

Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6			a. Negara	0
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8			b. Perorangan/ Badan Usaha	1

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai		Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)		31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393		32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299		33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197		34	1,713
1	1		35	1,722
2	1,090		36	1,730
3	1,120		37	1,738
4	1,135		38	1,746
5	1,162		39	1,754
6	1,197		40	1,761
7	1,236		41	1,768
8	1,265		42	1,775
9	1,299		43	1,782
10	1,333		44	1,789
11	1,364		45	1,795
12	1,393		46	1,801
13	1,420		47	1,807
14	1,445		48	1,813
15	1,468		49	1,818
16	1,489		50	1,823
17	1,508		51	1,828
18	1,525		52	1,833
19	1,541		53	1,837
20	1,556		54	1,841
21	1,570		55	1,845
22	1,584		56	1,849
23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,862
27	1,645		60+(n)	1,862+ 0,003(n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan:

a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBl)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,5	Ketinggian	:	1 Lantai
		∑ (bp x Ip)	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18						

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,545	Ketinggian	:	2 Lantai
		∑ (bp x Ip)	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0						

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1,0	0,3 x 2	= 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,6325	Ketinggian	:	8 Lantai
		∑ (bp x Ip)	1,6325	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325						

H. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lampung Barat

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m2
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Lampung Barat
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 4.660.000
ndeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
(Rumah Tangga)	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 Lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp.4.660.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp. 150.982,

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Lampung Barat

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m2
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kecamatan
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 4.660.000
ndeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 Lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x RP4.660.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.18.777.377,-

3. Kasus Prasarana Pagar Rumah Baru di Kabupaten Lampung Barat

Data Prasarana
Panjang : 48 m
Lokasi : Kab. Lampung Barat
Kepemilikan : Pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp. 1.500;/m

Indeks Prasarana (Baru : 1
Indeks BG terbangun (Ib: 1

Cara perhitungan nilai
Retribusi PBG : Volume (v) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
: 48 x 1500 x1x1
Rp. 72.000

I. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangungan Gedung

1. Prasarana Bangunan Gedung

Retribusi Prasarana Bangunan Gedung = V x I x Ibg x HSpbg
Keterangan :
V : Volume
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS_{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ *retaining wall*	1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	250.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	250.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	3.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	3.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		3.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan *grassblock*		3.300/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstribusi penghubung (jembatan bawah tanah/Underpass)		150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ *reservoir* bawah tanah	Kolam renang	7.500/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air dan *reservoir* di bawah tanah	7.500/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi *septic tank*, *sumur resapan*		150.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara *reservoir*	150.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	150.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		150.000/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik		150.000/ m^2			
		Instalasi telepon/ komunikasi	150.000/ m^2t	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	150.000/ m^2 (Luas maksimum 10 m^2 apabila ada penambahan luas unit,	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			dikenakan biaya tambahan 150.000/m^2			
16	Konstruksi reklame/papan nama	*Billboard* papan iklan	150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	150.000/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)	-	-	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		150.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ktinggian 76-100 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a)Ketinggian kurang dari 25 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c)Ketinggian diatas 50 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Tangki tanam bahan bakar		750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	25.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	5.500/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
24	Konstruksi penyimpanan/silo		750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jenia Layanan	Satuan	Tarif
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/orang/bulan	US$ 100

Ket.
Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008